

Interkoneksi *Maqashid Syariah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Dalam Penanggulangan Kasus Bunuh Diri

Enggar Wijayanto

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : enggarwijayanto19@gmail.com

Gugun El Guyanie

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : gugunelguyanie0103@gmail.com

ABSTRACT

Over a long period of time, the high suicide rate in Gunungkidul Regency prompted the Regional Government through the Head of the Region to enact Gunungkidul Regent Regulation No. 56/2018 on Suicide Prevention as amended by Gunungkidul Regent Regulation No. 18/2022. The policy was taken as a strategic step in dealing with massive suicides using a structured and integrated approach to overcome the problem with an average of 30 suicides each year. This raises assumptions about how local government efforts to address the issue of policy-based suicide. As a research that uses a literature model with a juridical-normative approach, the results show that the problem of suicide is a social irony that is very complex in its causes, so that its prevention requires collaborative efforts from various sectors and this has been strengthened by the existence of suicide prevention policies. In the maqashid sharia review, the essence of the suicide prevention policy has represented the protection of basic human rights, especially life safety in order to achieve a broad benefit with a 6-dimensional approach according to Jasser Auda.

Keywords: *Policy, Suicide, Maqashid Sharia, Interconnection*

Pendahuluan

Permasalahan tentang angka bunuh diri di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periodisasi yang cukup panjang telah menunjukkan sebuah ironi terhadap persoalan dasar tentang kemanusiaan berkaitan dengan aspek kesehatan jiwa. Dalam rentang tiga

tahun terakhir, dimulai dari tahun 2020 jumlah kasus bunuh diri yang terjadi berjumlah 29 kasus¹, sedangkan pada tahun 2021 kasus yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 38 kasus.² Jika diambil rata-rata kasus yang terjadi berada di angka 30 kasus setiap tahunnya.³ Asumsi sementara penyebab bunuh diri di dominasi oleh depresi, dan berikutnya aspek-aspek persoalan seperti ekonomi, penyakit, dan permasalahan keluarga.⁴

Dari persoalan di atas telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui kepala daerah menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk mengatasi kasus bunuh diri yang massif dan berlangsung dalam rentang waktu lama, sehingga penanganannya diperlukan upaya yang terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Namun hingga diadakannya perubahan kebijakan tersebut, persoalan bunuh diri masih menjadi tantangan bagi setiap pihak terkait khususnya pemerintah daerah yang hingga tahun 2023 terdapat kasus serupa terjadi.⁵

Beberapa kajian tentang fenomena bunuh di Gunungkidul dengan menggunakan beberapa pendekatan kajian menunjukkan informasi diantaranya, dari sisi konstitusionalitas hak Kesehatan jiwa warga negara, pembentukan Peraturan Bupati tentang penanggulangan bunuh diri merupakan pemenuhan dasar dalam pengembangan kesejahteraan jiwa yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Namun di dalam implementasinya, kebijakan tersebut belum menunjukkan efektivitas penanggulangan bunuh sebagaimana diharapkan.⁶ Kajian berikutnya memaparkan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kasus bunuh diri di Gunungkidul diantaranya disebabkan oleh (1) faktor individu,

¹ Data Kasus Bunuh Diri Kepolisian Resor Gunungkidul Tahun 2020.

² Sumber Data Tahun 2021 :
<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/tahun-2021-angka-kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-melonjak/1> Diakses Pada 18 Desember 2021.

³ iNewsYogya.id. "Kaleidoskop 2022: Rata-Rata per Tahun Ada 30 Orang Bunuh Diri di Gunungkidul." <https://yogya.inews.id/berita/kaleidoskop-2022-rata-rata-per-tahun-ada-30-orang-bunuh-diri-di-gunungkidul>, diakses 12 Juli 2023.

⁴ Galih Priatmojo. "Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul Masih Tinggi, Penyebab Utama Depresi". <https://jogja.suara.com/read/2020/09/10/195500/kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-masih-tinggi-penyebab-utama-akibat-depresi?page=all>, diakses 17 Juni 2021.

⁵ iNewsYogya.id. "Hendak Sahur, Wanita di Gunungkidul Temukan Suami Tewas Gantung Diri." <https://yogya.inews.id/berita/hendak-sahur-wanita-di-gunungkidul-temukan-suami-tewas-gantung-diri>, diakses 10 Juli 2023.

⁶ Enggar Wijayanto. (2023). The Constitutionality of Citizens' Mental Health Rights: A Study of Suicide Prevention Policies in Gunungkidul Regency. *Jurnal HAM*, 14(1), 1-14. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.1-16>

(2) faktor sosial, dan (3) faktor ekonomi.⁷ Namun secara lebih spesifik, penyebab bunuh diri paling dominan disebabkan oleh faktor psikologis seperti depresi dan penyakit menahun. Depresi di latar belakang oleh perihail seperti, kehilangan pekerjaan, kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi, perceraian, perselingkuhan, dan putus cinta, hingga sakit fisik yang tidak kunjung sembuh.⁸

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka signifikansi tulisan ini akan memaparkan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam menggunakan teori *maqashid syariah* terhadap formulasi kebijakan pemerintah daerah Gunungkidul dalam menanggulangi kasus bunuh diri. Dalam hal ini, kajian tentang tanggung jawab pemeliharaan masyarakat oleh pemerintah sebagai pihak berwenang merupakan fokus utama, serta keselarasan tujuan penetapan perbup dengan prinsip dasar dalam syariah. Model penelitian menggunakan *library research* (penelitian Pustaka), dengan pendekatan yuridis-normatif.⁹ Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran data pustaka meliputi peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer, sumber-sumber literatur yang mendukung analisis sebagai bahan sekunder, dan didukung dengan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Bunuh Diri Sebuah Fenomena Sosial di Kabupaten Gunungkidul

Bunuh diri menjadi salah satu fenomena sekaligus permasalahan sosial di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang perlu menjadi perhatian bagaimana mengatasi massifnya kasus yang terjadi dalam setiap waktu. Hal tersebut tidak luput mendapat atensi dari Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana terbaru telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022. Persoalan tentang bunuh diri di Gunungkidul bukan lagi menjadi persoalan baru, mengingat hal demikian telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Dalam hal ini penulis melakukan observasi di lapangan dan melakukan komunikasi terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan

⁷ Ayu Ariyana Mulyani, Wahyu Erdiana, “Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri Di Gunungkidul”, *Jurnal SOSIETAS*, Vol. 8, No. 2, 2018.

⁸ Soejti Andari “Fenomena Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul The Suicide Phenomenon In The Gunungkidul Regency”, *Jurnal SOSIO KONSEPSIA* Vol 7, No. 01, September-Desember 2017.

⁹ Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Jakarta: Kencana, 2016. h 131.

informasi mengenai gambaran kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1.0 Akumulasi Jumlah Kasus Bunuh Diri Tahun 2001-2022

DATA KASUS BUNUH DIRI TAHUN 2001-2022					
No	Tahun	Jumlah	No	Tahun	Jumlah
1	2001	18 Kasus	12	2012	30 Kasus
2	2002	26 Kasus	13	2013	25 Kasus
3	2003	29 Kasus	14	2014	19 Kasus
4	2004	29 Kasus	15	2015	33 Kasus
5	2005	27 Kasus	16	2016	33 Kasus
6	2006	30 Kasus	17	2017	33 Kasus
7	2007	39 Kasus	18	2018	33 Kasus
8	2008	37 Kasus	19	2019	33 Kasus
9	2009	28 Kasus	20	2020	29 Kasus
10	2010	27 Kasus	21	2021	38 Kasus
11	2011	28 Kasus	22	2022	30 Kasus

Sumber: IMAJI & Polres Gunungkidul

Tabel di atas menyajikan informasi kejadian secara akumulatif bagaimana tingginya risiko kasus bunuh diri di Gunungkidul yang jika dilihat dari tahun ke tahun, dapat diambil skala rata-rata 20-30 kejadian, namun dengan jumlah yang fluktuatif sehingga dapat meningkat ataupun menurun. Selanjutnya dugaan penyebab seseorang melakukan bunuh diri dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Tabel 1.1 Faktor Dugaan Penyebab Bunuh Diri

FAKTOR DUGAAN PENYEBAB BUNUH DIRI	
No	Faktor Penyebab
1	Depresi
2	Sakit Fisik Menahun
3	Tanpa Keterangan
4	Sakit/ Gangguan Jiwa
5	Masalah Ekonomi
6	Masalah Keluarga

Sumber: IMAJI & Polres Gunungkidul

Dari berbagai dugaan penyebab di atas, selanjutnya terkait dengan metode yang digunakan untuk melakukan bunuh diri dilakukan dengan cara gantung diri, minum racun, terjun ke luweng (suatu lubang besar dan dalam yang ada di tengah hutan), dan terjun ke sumur. Namun dari sekian faktor tersebut, paling banyak dilakukan dengan cara gantung diri.¹⁰ Apabila dilihat lebih jauh analisis tentang penyebab bunuh diri dapat ditinjau dari dua aspek yaitu faktor internal dengan melihat perubahan keadaan diri pelaku terhadap lingkungannya dari yang semula terbuka lalu berubah menjadi pribadi yang lebih tertutup, sering mengurung diri, dan enggan bersosialisasi dalam jangka waktu yang lama. Selain itu dilihat secara fisik terdapat beberapa indikasi diantaranya kondisi badan yang menjadi tidak terawat dari biasanya. Selain itu, terdapat faktor eksternal seperti keluarga, sosial dan budaya setempat yang memiliki korelasi kuat terhadap paradigma bunuh diri.¹¹

Di sisi lain secara lebih spesifik, penyebab bunuh diri kuat diduga diakibatkan persoalan seperti sakit menahun atau sakit berkepanjangan, orang lanjut usia yang kesepian, masalah rumah tangga, dan masalah asmara.¹² Dalam perspektif ilmu psikologi, terdapat tiga klasifikasi yang mempengaruhi orientasi atau pikiran untuk melakukan bunuh diri pada seseorang diantaranya dipengaruhi rendahnya literasi kesehatan mental, keterbukaan dan komunikasi, serta fungsi afeksi bagaimana seseorang menempatkan dirinya dalam suatu komunitas¹³

Temuan berikutnya terkait penyebab tingginya bunuh diri di Gunungkidul juga tidak dapat dilepaskan aspek mistis yang meliputinya. Kisah turun temurun tentang “Pulung Gantung” menjadi isu yang seringkali muncul ketika ada kasus bunuh diri terjadi. Pulung gantung digambarkan dalam wujud benda seperti bola api besar dan terbang di langit, dalam pandangan masyarakat sekitar kemunculannya dianggap sebagai pertanda akan peristiwa buruk. Menurut kepercayaan warga, jika ada yang melihat pulung gantung di depan rumah seseorang, maka di duga akan ada yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung.¹⁴

Mendengar serta mencerna sebuah mitos terlebih korelasinya dengan tindakan bunuh diri pada seseorang merupakan tantangan bagi untuk

¹⁰ Wawancara dengan Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Inti Mata Jiwa (IMAJI) Kabupaten Gunungkidul, 21 Oktober, 2021.

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara dengan Ketua Forum Lentera Jiwa Kabupaten Gunungkidul, 19 November, 2021.

¹³ Hasil Wawancara dengan Psikolog di Kabupaten Gunungkidul, 21 November, 2021.

¹⁴ Langgeng Irma Salugiasih. “Menyingkap Mitos Pulung Gantung di Gunungkidul yang Bikin Merinding”. <https://jogja.idntimes.com/science/discovery/langgeng-irma-salugiasih-1/mitos-pulung-gantung?page=all>, diakses 11 November 2022.

peneliti untuk memetakan bagaimana pokok persoalan dalam konteks realitas-obeyektif dan asumsi semata. Dalam hal ini, penulis melakukan penelusuran untuk memperoleh informasi di lapangan penelitian tentang bagaimana pengaruh sebuah mitos dapat menjadi pertanda akan adanya kejadian bunuh diri. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diperoleh informasi bahwasanya kaitan antara pulung gantung dengan kematian seseorang akibat bunuh diri belum atau bahkan sulit untuk dibuktikan. Hal tersebut mengingat, adanya mitos tentang pulung gantung sebenarnya telah berlangsung secara turun temurun dalam periodisasi cukup lama, sehingga jika dilihat dari sudut pandang sejarah kapan mulai ada, bagaimana situasi dahulu saat ada pulung gantung mulai berkembang sulit untuk dibuktikan secara empiris.¹⁵

Namun demikian, mitos tersebut bila dilihat dari fakta kejadian seperti memberikan legitimasi bahwasanya bunuh diri disebabkan adanya paradigma mistis tersebut, sehingga mengaburkan pokok persoalan dari penyebab bunuh diri yang sebenarnya.¹⁶ Pengaruh adanya mitos tersebut menjadi tirai yang menutupi alasan sebenarnya mengapa seseorang bisa bunuh diri.¹⁷ Dengan demikian peran pemerintah untuk melihat benang merah penanganan tepat dengan melihat realitas bagaimana masyarakat memahami mitos dan fakta, sehingga penanganan bunuh diri lebih mengarah kepada sesuatu yang objektif, yaitu hal-hal yang berpotensi mendorong seseorang melakukan tindakan tragis tersebut.¹⁸

Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri Oleh Pemerintah Daerah

Secara substansi, Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 memuat berbagai ketentuan mengenai upaya penanggulangan bunuh diri menjelaskan yang dimaksud dengan penanggulangan bunuh diri adalah “Upaya yang ditujukan untuk mengatasi masalah bunuh diri meliputi upaya pencegahan, penjangkauan, perawatan, dan rehabilitasi sosial.”¹⁹ Langkah pencegahan dan penanganan dilakukan dengan beberapa klasifikasi yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.²⁰ Selanjutnya, untuk

¹⁵ Wawancara dengan anggota LSM IMAJI Gunungkidul, 21 Oktober, 2021.

¹⁶ Faika Rachmawati dan Tri Suratmi, “Mitos Bunuh Diri di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10, no. 1 (30 Juni 2020): 32–44, <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.761>.

¹⁷ Kabut Yuli Asih dan Hiryanto Hiryanto, “Rekonstruksi Sosial Budaya Fenomena Bunuh Diri Masyarakat Gunungkidul,” *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 1 (31 Maret 2020): 21–31, <https://doi.org/10.21831/diklus.v4i1.27866>. h 26.

¹⁸ Ali, Tatag Maulana. “Studi Kasus Tentang Bunuh Diri Di Gunung Kidul: Antara Realitas Dan Mitos Pulung Gantung.” *Wacana* 13, no. 1 (11 Februari 2021): 82–103. <https://doi.org/10.13057/wacana.v13i1.192>.

¹⁹ Pasal 1 Angka (6) Perbup Gunungkidul No. 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022.

²⁰ Lihat Pasal 1 Angka (8)

menjalankan upaya tersebut maka dibentuklah “Tim Penanggulangan Bunuh Diri”, tim tersebut dibentuk oleh Bupati dalam rangka merumuskan berbagai langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya bunuh diri.²¹

Adapun untuk langkah-langkah pencegahan dijelaskan di Pasal 6 Ayat (1) terkait dengan pihak-pihak yang berwenang melakukan pencegahan meliputi: a. Dinas Kesehatan; b. Rumah Sakit; c. Puskesmas; d. Petugas Kesehatan; e. Kader Kesehatan; f. Masyarakat; dan g. Keluarga.²² Selanjutnya, di ayat (2) upaya pencegahan bunuh diri dijelaskan meliputi:²³

- a. Deteksi dini risiko bunuh diri kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kemampuan dasar keluarga untuk mencegah bunuh diri menanggulangi risiko kejadian bunuh diri;
- c. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang ketahanan kesehatan jiwa masyarakat dan risiko bunuh diri dan upayanya; dan
- d. Pemantuan terhadap orang dengan risiko bunuh diri, penyintas bunuh diri, dan orang yang terdampak bunuh diri dan keluarga.

Jika dilihat, latar belakang pembentukan kebijakan penanggulangan bunuh diri menjadi sebuah kebutuhan hukum tentang jaminan perlindungan jiwa serta kesejahteraan masyarakat baik secara materil maupun moril yang hal tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Hal tersebut dapat merujuk pada landasan filosofis menyangkut kesehatan dan keselamatan jiwa sebagai perihal yang dijamin oleh Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia, sehingga hidup sejahtera lahir dan batin adalah kebutuhan dasar yang wajib dilindungi, serta dijamin pemenuhannya. Di sisi lain, secara sosiologis kebijakan tersebut merupakan respon Pemda terhadap tingginya kasus bunuh diri untuk segera diatasi, sedangkan dilihat dari aspek yuridis terdapat kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya bagi Kepala Daerah untuk menetapkan peraturan dalam menjamin berbagai pelayanan hak dasar masyarakatnya.²⁴

Pada tahun 2022, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Signifikansi perubahan yang diatur adalah menyangkut dengan teknis penanggulangan bunuh diri, dimana sebelum dilakukannya perubahan kebijakan, proses pencegahan bunuh diri dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Bunuh Diri, dan selanjutnya setelah

²¹ Lihat Pasal 1 Angka (14)

²² Lihat Pasal 6 Ayat (1).

²³ Lihat Pasal 6 Ayat (2).

²⁴ Enggar Wijayanto. "The Constitutionality of Citizens' Mental Health Rights: A Study of Suicide Prevention Policies in Gunungkidul Regency." *Jurnal HAM* 14.1 (2023): 1-14.

dilakukan perubahan maka teknis penanggulangan bunuh diri dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM). Selain itu, beberapa perubahan yang diatur diantaranya menyangkut unsur-unsur pelaksana program penanggulangan bunuh diri, fungsi, tugas dan wewenang dari unsur pemerintah daerah hingga ke unsur masyarakat.²⁵

Meskipun apabila dicermati, persoalan bunuh diri memang menjadi aspek yang sulit untuk diprediksi, akan tetapi semua hal tersebut dapat diminimalisasi dengan langkah mitigasi dengan memperhatikan tanda-tanda yang akan mengarah terhadap tindakan tersebut.²⁶ Strategi pencegahan dengan deteksi dini setidaknya akan meminimalkan risiko kasus serupa akan terjadi kembali serta sebagai langkah evaluasi guna meningkatkan kapasitas kesejahteraan psikologis secara kolektif.²⁷ Maka eksistensi dari pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022, sangat diperlukan dan menjadi sarana untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga negara menyangkut kesehatan jiwa diantaranya melalui jaminan sosial serta fasilitas pendukung.²⁸

Interkonesi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul.

Upaya penanggulangan bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022, ditinjau dari segi *maqashid syariah* tidak terlepas dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh kesejahteraan hidup baik secara lahir maupun bathin adalah urusan primer yang pemenuhannya tidak boleh dikesampingkan dalam suatu kondisi apapun. Sudut pandang *Maqashid Syariah* dalam hal ini terkait dengan faktor menjaga hak dasar warga negara di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa yang bersinggungan dengan kebutuhan *dharuriyah* yaitu memelihara lima perkara dasar : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharuriyat al-khams*).

²⁵ Lihat ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

²⁶ Mia Maria Günak dkk., "Risk of Suicide Attempt in Patients With Recent Diagnosis of Mild Cognitive Impairment or Dementia," *JAMA Psychiatry* 78, no. 6 (1 Juni 2021): 659, <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.0150>.

²⁷ Marta Ielmini dkk., "Assessing Mental Pain as a Predictive Factor of Suicide Risk in a Clinical Sample of Patients with Psychiatric Disorders," *Behavioral Sciences* 12, no. 4 (16 April 2022): 111, <https://doi.org/10.3390/bs12040111>.

²⁸ Lefri Mikhael, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (27 April 2022): 151, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>.

Menurut Jasser Auda *maqashid* dapat dibagi ke dalam tiga bentuk yaitu Pertama, *Maqasid al'Ammah (General Maqasid)* merupakan *Maqashid* yang mencakup seluruh masalah dasar seperti nilai-nilai keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan serta aspek-aspek yang termasuk ke dalam *Dharuriyyat* menurut *Maqasid* Klasik. Kedua, *Maqasid Khassah (Spesific Maqasid)* yaitu sisi kemaslahatan yang bersifat khusus. Ketiga, *Maqasid Juz'iyah (Parcial Maqasid)*, yaitu *Maqasid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum.²⁹ Pembagian *maqashid* tersebut dengan melihat pemikiran Auda menitikberatkan pada analisis menggunakan dimensi yang lebih luas yaitu dalam suatu sistem yang terdiri dari 6 sifat utama yaitu: 1) Sifat kognitif alam (*cognitive nature of system*), 2) Keutuhan (*Wholeness*), 3) Keterbukaan (*Openness*), 4) Hierarki yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), 5) Multidimensionalitas (*multidimentionality*), dan 6) Kebertujuan (*purposefulness*).³⁰

Menjaga keselamatan jiwa dalam hal ini menjadi prioritas utama, karena jika jiwa selamat, keempat aspek dasar yang lain dapat tercapai. Keselamatan jiwa termasuk ke dalam kategori *dharuri* disebabkan hal tersebut terkait dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Urgensi dari kemaslahatan *dharuriyat* ini adalah ketika tidak dipenuhi dengan sebagaimana mestinya, maka akan timbul kehancuran atau kerusakan, terhadap tatanan kehidupan manusia.³¹ Pada penerapannya, kelima pokok tersebut harus terpenuhi tanpa mengurangi salah satu diantaranya, hal tersebut merupakan inti untuk mewujudkan masalah yang hendak dicapai sesuai dengan syara'.³² Artinya dimensi dari *maqasid syariah* tidak hanya berlaku dalam ranah yang sempit dan cenderung menyangkut persoalan normatif-doktriner atau definisi klasik, melainkan telah menyentuh aspek yang lebih luas terhadap persoalan sosial kontemporer.

Hubungan antara kelima pokok tersebut jika di koneksikan dengan kebijakan penanggulangan bunuh diri dapat dilihat dalam hubungan yang bersifat dialektis, bukan hierarkis. Hal tersebut menegaskan bahwa, jika *Maqasid* dilihat sebagai hubungan hirarkis maka tanggungjawab dari tujuan *syariah* tersebut tidak dapat tercapai semuanya, alasannya karena dalam hal ini keselamatan jiwa harus di utamakan terlebih dahulu untuk mencapai pokok-pokok masalah yang lain. Berbeda halnya dengan hubungan hirarkis menekankan posisi yang lebih kaku, dan tidak dinamis karena di dasarkan pada prinsip berjenjang atau tingkatan. Konteks demikian menitikberatkan

²⁹ Jasser Auda. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. (London: Biddles Limited, 2007). h. 3.

³⁰ Sutisna, et.all. *Panorama Maqasid Syariah*. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). h. 166

³¹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. (Depok: RajaGrafindo, 2017). h 93.

³² Nilda Susilawati. "Stratifikasi al-Maqasid al-Khamsah dan Penerapan Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat". *Jurnal Mizani*, Vol. IX, No. 1, Februari 2015. h 7-8.

pada substansi dari *maqashid syariah* sebagai tujuan penerapan suatu hukum untuk menjaga hah-hal dasar yang harus terealisasi pada tingkatan dharuriyat.³³ Selaras sedangkan salah satu sifat *maqashid syariah* yang menurut Jasser Auda haruslah memiliki hierarkhi yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), dimana antara satu aspek dengan aspek lainnya saling berkaitan dan urgensi yang perlu dilihat dalam konteks penetapan hukum dipertimbangkan berdasarkan upaya untuk menghindari mafsadat yang lebih besar.

Di sisi lain, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, juga tidak hanya mengakomodasi perlindungan individu semata, melainkan juga terdapat fungsi proteksi sosial, terlihat pada Pasal 2 Ayat (1) huruf b tentang asas penanggulangan bunuh diri menyebutkan bahwa “Perlindungan bagi penyintas bunuh diri dan keluarga yang terdampak peristiwa bunuh diri.”³⁴ Maka terlihat jelas, bahwa tindakan bunuh diri merupakan suatu hal yang tidak hanya berdampak bagi individu, namun demikian dampak tersebut dapat menimpa orang-orang disekitarnya. Di lain sisi, salah satu tujuan adanya kebijakan tersebut menurut Pasal 2 Ayat (2) huruf a “Mewujudkan perlindungan masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat agar dapat hidup dan meningkatkan kualitas hidup secara jasmani, kejiwaan, spiritual, dan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.”

Konsep demikian selaras dengan paradigma integrasi-intekoneksi yang menurut Amin Abdullah merupakan kebutuhan akan paradigma pemecahan masalah sosial kontemporer dengan mengelaborasi keilmuan berbasis *scientific* dengan keilmuan agama.³⁵ Relasi agama dan ilmu pengetahuan menjadi basis yang tidak lagi memisahkan satu sama lain secara ekstrim, melainkan bagaimana menumbuhkan hubungan saling melengkapi untuk menghasilkan solusi atau terobosan secara aktual dan komprehensif terhadap berbagai problematika yang dihadapi umat manusia di era kontemporer. Dalam hal seperti inilah, perlunya penegasan bahwa nilai-nilai syariah sebagai prinsip dalam hukum Islam perlu dimaknai secara komprehensif dimana terdapat kemaslahatan bagi kehidupan manusia.³⁶

³³ A. Bahrudin. “Implementasi maqasid al-shari’ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer.” *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 17, No. 1 (2017).

³⁴ Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018.

³⁵ M. Amin Abdullah. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020). h 119.

³⁶ Ali Sodikin. “*Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*”. (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012). h 163.

Kebutuhan hidup manusia kontemporer saat ini begitu memerlukan sinergitas antar keilmuan tanpa perlu membatasi dengan dinding pemisah yang begitu kaku. Terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dikuatkan dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat modern saat ini. Agama perlu dihadirkan ke dalam ranah yang bersifat praktis bukan hanya berhenti pada tataran dogmatis. Seringkali norma-norma di dalam hukum agama masih dipahami pada tataran teoritis belum mencapai ranah praktikal yang sangat ditunggu dan dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat pada umumnya. Artinya perlu aktualisasi pendekatan nilai-nilai agama ke dalam berbagai kebijakan negara seperti halnya Kebijakan Penanggulangan Bunuh di Kabupaten Gunungkidul yang secara principal telah selaras dengan tujuan syariah, meskipun secara praktiknya masih diperlukan adanya evaluasi pelaksanaan disebabkan masih adanya kasus bunuh diri yang terjadi hingga saat ini.³⁷

Selain itu, dari sudut pandang hukum Islam mengenai makna kepemimpinan dalam suatu pemerintahan merupakan aspek penting, dimana terdapat seorang yang bertanggung jawab terhadap Amanah atau hak rakyat yang diserahkan kepadanya. Tindakan yang diambil seorang pemimpin haruslah mencerminkan kebutuhan yang nyata di masyarakatnya. Berbagai kebijakan yang diambil diharapkan bermanfaat secara luas, sehingga kebijakan tentang penanggulangan bunuh diri menjadi ihwal mendesak yang harus diambil guna menghadapi persoalan yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut berkenaan dengan keselamatan nyaa seseorang yang dilindungi hukum negara maupun hukum agama, supaya dapat mempertahankan dan menjalani hidup dengan aman, tentram, dan sejahteraa secara lahir maupun batin meskipun pada praktiknya, suatu tindakan bunuh diri dapat dikatakan disebabkan oleh dorongan diri sendiri.³⁸

Oleh karena itu, signifikansi antara prinsip *maqasid syariah* dengan kebijakan penanggulangan bunuh diri dapat dilihat sebagai tanggung jawab negara untuk memelihara keselamatan rakyatnya, yaitu dengan mencukupi kebutuhan secara materil saja, namun juga secara moril (batin). Hal tersebut di dukung secara umum dengan merujuk Al-Qur'an An-Nisa (58) yang artinya :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah

³⁷ PdiJar.com. "Pilu di Semin, Istri Temukan Suaminya Gantung Diri." <https://pidjar.com/pilu-di-semin-istri-temukan-suaminya-gantung-diri/46440/>, diakses 12 Juli 2023.

³⁸ Irwan Budi Nugroho, "Euthanasia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum yang Berlaku di Indonesia". *NGABARI : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 13 No. 2 (2020).

*sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*³⁹

Dalam Tafsir Al-Misbah, makna Amanah yang dalam An-Nisa 58 menggunakan bentuk jamak dari kata Amanah. Hal ini karena Amanah bukan sekadar sesuatu yang bersifat material, namun juga non-material dan bentuknya beragam. Hal tersebut agar supaya ditunaikan sesuai dengan perintah Allah. Bentuk Amanah meliputi: Amanah antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia yang lain, antara manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan dirinya sendiri.⁴⁰

Dari pendapat tersebut, tentunya persoalan mengenai penanggulangan bunuh diri tidak ditemukan dalil secara khusus yang menjelaskan mengenai persoalan tersebut. Namun secara umum, perihal kebijakan penanggulangan bunuh diri di dukung makna ayat berkenaan dengan amanat dalam memelihara jiwa sesuai dengan prinsip syariah atau *maqasid syariah*. Makna amanat di dalam An-Nisa'ayat 58 tidak hanya diartikan dalam konteks kebendaan (materil), melainkan dari aspek non-materi sesuai dengan tujuan mengapa syariat diturunkan yaitu menjaga dan memelihara kehidupan umat manusia sesuai dengan koridor di dalam agama. Dengan demikian, terdapat tanggung dari Pemerintah Daerah terkait dengan berbagai upaya pencegahan bunuh diri melalui kebijakannya untuk memperkuat kesadaran serta sikap masyarakat menyangkut isu kesehatan jiwa dengan program-program terkait seperti psikoedukasi serta layanan kesehatan masyarakat diantaranya program konseling.⁴¹

Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah penulis paparkan di dalam sub pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fenomena tingginya kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul merupakan permasalahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal dari individu, sehingga pencegahan dan penanganannya diperlukan upaya strategis diantaranya melalui pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018.

³⁹ An-Nisa' (4) : 58

⁴⁰ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", Cetakan IV, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005). h 480.

⁴¹ Indriyati Eko Purwaningsih, Ryan Sugiarto, dan Sulisty Budiarto, "Sikap masyarakat Gunungkidul terhadap perilaku bunuh diri ditinjau dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (12 Agustus 2022): 173–88, <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i2.12440>

Ditinjau menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, penetapan kebijakan penanggulangan bunuh diri oleh kepala daerah merupakan bentuk tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjaga aspek *dharuriyat* seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, perlindungan terhadap aspek keselamatan jiwa menjadi fokus utama dimana pertimbangan demikian untuk tercapainya kemaslahatan, agar selanjut membawa kemaslahatan dalam aspek lainnya dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan hubungan dialektis antar kelima unsur dalam *maqashid syariah* sehingga proses pemenuhannya ditentukan berdasarkan kegentingan yang harus diatasi sedemikian rupa demi terhindarnya *mafsadat* dan tercapainya *maslahah* dari suatu aturan yang ditetapkan. Hal demikian menunjukkan bagaimana paradigma suatu kebijakan apabila disandarkan dengan prinsip *maqashid syariah* sebagaimana disampaikan Jasser Auda merujuk pada 6 dimensi yaitu kognitif alam, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensional, dan berketujuan.

Referensi

Buku

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. London: Biddles Limited, 2007.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Jakarta: Kencana, 2016.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: RajaGrafindo, 2017.
- Sutisna, *et.all. Panorama Maqasid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Cetakan IV. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- Sodiqin, Ali. *"Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia"*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Jurnal

- Asih, Kabut Yuli dan Hiryanto Hiryanto, "Rekonstruksi Sosial Budaya Fenomena Bunuh Diri Masyarakat Gunungkidul," *Dikus: Jurnal*

- Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 1 (31 Maret 2020): 21–31, <https://doi.org/10.21831/diklus.v4i1.27866>.
- Ali, Tatag Maulana. “Studi Kasus Tentang Bunuh Diri Di Gunung Kidul: Antara Realitas Dan Mitos Pulung Gantung.” *Wacana* 13, no. 1 (11 Februari 2021): 82–103. <https://doi.org/10.13057/wacana.v13i1.192>.
- Andari, Soejti. “Fenomena Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul The Suicide Phenomenon In The Gunungkidul Regency”, *Jurnal SOSIO KONSEPSIA* Vol 7, No. 01, September-Desember 2017.
- Bahrudin, A. “Implementasi maqasid al-shari’ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer.” *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 17, No. 1 (2017).
- Günak, Mia Maria dkk., “Risk of Suicide Attempt in Patients With Recent Diagnosis of Mild Cognitive Impairment or Dementia,” *JAMA Psychiatry* 78, no. 6 (1 Juni 2021): 659, <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.0150>.
- Lelmini, Marta dkk., “Assessing Mental Pain as a Predictive Factor of Suicide Risk in a Clinical Sample of Patients with Psychiatric Disorders,” *Behavioral Sciences* 12, no. 4 (16 April 2022): 111, <https://doi.org/10.3390/bs12040111>.
- Mikhael, Lefri, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 13, no. 1 (27 April 2022): 151, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>.
- Mulyani, Ayu Ariyana dan Wahyu Erdiana, “Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri Di Gunungkidul”, *Jurnal SOSIETAS*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Nugroho, Irwan Budi, “Euthanasia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum yang Berlaku di Indonesia”. *NGABARI : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 13 No. 2 (2020).
- Purwaningsih, Indriyati Eko, Ryan Sugiarto, dan Sulistyio Budiarto. “Sikap masyarakat Gunungkidul terhadap perilaku bunuh diri ditinjau dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan,” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (12 Agustus 2022): 173–88, <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i2.12440>
- Rachmawati, Faika dan Tri Suratmi, “Mitos Bunuh Diri di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*

10, no. 1 (30 Juni 2020): 32–44,
<https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.761>.

Susilawati, Nilda. “Stratifikasi al-Maqasid al-Khamsah dan Penerapan Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat”. *Jurnal Mizani*, Vol. IX, No. 1, Februari 2015.

Wijayanto, Enggar. (2023). The Constitutionality of Citizens’ Mental Health Rights: A Study of Suicide Prevention Policies in Gunungkidul Regency. *Jurnal HAM*, 14(1), 1-14.
doi:<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.1-16>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

Data Wawancara

Wawancara Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Inti Mata Jiwa (IMAJI) Kabupaten Gunungkidul sebagai LSM yang bergerak terhadap upaya-upaya pencegahan bunuh diri, 21 Oktober, 2021, di Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara Dengan Ketua Forum Lentera Jiwa, 19 November, 2021, di Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara Dengan Psikolog, 21 November, 2021, di Kabupaten Gunungkidul.

Website

Galih Priatmojo. “Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul Masih Tinggi, Penyebab Utama Depresi”.
<https://jogja.suara.com/read/2020/09/10/195500/kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-masih-tinggi-penyebab-utama-akibat-depresi?page=all>, diakses 17 Juni 2021.

Daruwaskita. “Tahun 2021 Angka Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul Melonjak.”
<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/tahun-2021-angka-kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-melonjak/1> diakses 18 Desember 2021.

Langgeng Irma Salugiasih. “Menyingkap Mitos Pulung Gantung di Gunungkidul yang Bikin Merinding”.<https://jogja.idntimes.com/science/discovery/langgeng->

[irma-salugiasih-1/mitos-pulung-gantung?page=all](#), diakses 11 November 2022.

iNewsYogya.id. “Hendak Sahur, Wanita di Gunungkidul Temukan Suami Tewas Gantung Diri.” <https://yogya.inews.id/berita/hendak-sahur-wanita-di-gunungkidul-temukan-suami-tewas-gantung-diri>, diakses 10 Juli 2023.

iNewsYogya.id. “Kaleidoskop 2022: Rata-Rata per Tahun Ada 30 Orang Bunuh Diri di Gunungkidul.” <https://yogya.inews.id/berita/kaleidoskop-2022-rata-rata-per-tahun-ada-30-orang-bunuh-diri-di-gunungkidul>, diakses 12 Juli 2023.

Pdijar.com. “Pilu di Semin, Istri Temukan Suaminya Gantung Diri.” <https://pidjar.com/pilu-di-semin-istri-temukan-suaminya-gantung-diri/46440/>, diakses 12 Juli 2023.

Lain-Lain

Data Kasus Bunuh Diri LSM IMAJI Tahun 2001-2022.

Data Kasus Bunuh Diri Polres Gunungkidul Tahun 2019-2020.